



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 51. TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JENEPONTO NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 20 dan angka 21 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 20A dan Angka 20B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jeneponto.
8. Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah.



10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Republik Indonesia yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi penerimaan CPNS pada tahap pertama sebelum menjadi PNS.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan gaji yang diberikan kepada ASN dan CPNS berdasarkan persyaratan dan kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Tempat Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
16. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
17. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic TPP* adalah Besaran tertinggi TPP yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikalikan dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
18. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja yang disepakati antara pimpinan unit kerja atau pejabat penilai kinerja Pegawai dengan yang bersangkutan, diformalkan dalam Keputusan,



diluar tugas pokok jabatan, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dan/atau terkait langsung dengan tugas atau *output* organisasi.

19. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
20. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah suatu pertimbangan kelayakan yang diberikan kepada pemangku jabatan yang dalam melaksanakan tugasnya, menunjukkan kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan prima sebagai bentuk penghargaan.
- 20A. Kelangkaan Profesi adalah kriteria TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- 20B. Dokter Spesialis adalah Dokter Ahli yang berstatus ASN dan diberikan tugas dan jabatan di lingkup Pemerintah Daerah.
21. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN dan CPNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
22. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang didasarkan pada aspek Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja.
23. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN dan CPNS yang harus dicapai dalam setahun.
24. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
25. Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.
26. Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
27. Produktivitas Kerja adalah kinerja Pegawai yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan/atau pemeriksaan Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai yang dipimpinya.
28. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN dan CPNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung ASN dan CPNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah



- pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dari data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara Negara.
 32. Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP-TGR bagi bendahara, Pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
 33. Kehadiran adalah pengambilan data untuk mengetahui jumlah kehadiran seseorang dalam suatu kegiatan.
 34. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan baik secara instansional maupun secara jabatan.
 35. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan Kinerja yang dicapai oleh setiap ASN.
 36. Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana TPP adalah beberapa unsur Perangkat Daerah yang mengatur dan menetapkan pelaksanaan pemberian TPP.
 37. Sekretariat Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sekelompok jabatan yang mempunyai tugas membantu Tim Pelaksana TPP.
 38. Verifikator adalah petugas verifikasi dan validasi keabsahan data pada Perangkat Daerah.
 39. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
 40. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan Kesehatan.
 41. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.
 42. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan atau dalam bentuk lain serta mendapatkan persetujuan.
 43. *Fingerprint* adalah sebuah alat elektronik yang menerapkan sensor *Scanning* (pemindai) untuk mengetahui sidik jari/wajah seseorang untuk verifikasi identitas.
 44. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau secara manual.
 45. Tingkat Keterlambatan yang selanjutnya disingkat TL adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir setelah batas



awal ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.

46. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum batas akhir ketentuan jam pulang kerja yang telah ditentukan.
47. Perjalanan dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik di dalam maupun di luar Daerah.
48. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
49. Sistem Informasi Penilaian Kinerja yang selanjutnya disebut SIPEKERJA adalah sistem/aplikasi untuk melakukan penilaian kinerja Pegawai untuk menggantikan Laporan Kinerja Pegawai.
50. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam DPA Perangkat Daerah.
51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
52. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN dan CPNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai ASN dan CPNS.
53. Penilaian Produktivitas Kinerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah Proses yang dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja Pegawai pada pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh pejabat penilai.

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN dan CPNS diberikan TPP berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
 - b. pertimbangan obyektif lainnya; dan/atau
 - c. kelangkaan profesi.
3. Setelah Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab V ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai



berikut:

Paragraf 3
TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi


4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Dokter Spesialis.
 - (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari basic TPP berdasarkan kelas jabatan.
 - (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 65 % (enam puluh lima persen) dari basic TPP berdasarkan kelas jabatan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ASN serta Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan Jam Kerja dengan mengisi daftar hadir *fingerprint* dengan metode perekaman wajah;
- (2) Ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Untuk perangkat daerah yang 5 (lima) hari kerja;
 1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, masuk kerja pukul 07.30 Wita dan pulang kerja pukul 16.00 Wita.
 2. Hari Jumat, masuk kerja pukul 07.30 Wita dan pulang pukul 16.30 Wita.
 - b. Untuk perangkat daerah yang 6 (enam) hari kerja:
 1. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, masuk



kerja pukul 07.30 Wita dan pulang kerja pukul 14.30 - 15.00 Wita.

2. Hari Jumat dan Sabtu, masuk kerja pukul 07.30 Wita dan pulang kerja pukul 14.00 Wita.

- (2a) Pencatatan atau pengisian daftar hadir *fingerprint* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat pukul 07.00 Wita.
- (2b) Pencatatan atau pengisian daftar hadir *fingerprint* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pukul 18.30 Wita.
- (3) Perekaman absen upacara/apel pagi setiap hari dilakukan pada pukul 07.00 - 08.00 Wita;
- (4) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dapat dilakukan apabila:
- perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi;
 - pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik;
 - lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; dan/atau
 - terjadi bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (5) Pencatatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus yang penugasannya memberlakukan pembagian jam kerja dan pelayanan 1x24 jam, diatur tersendiri oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) TPP Tahun Anggaran 2024 dibayarkan mulai dari bulan Januari Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 38);
 - Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di



Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. BUPATI JENEPONTO,

JUNAEDI B

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR 51

